

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS SOSIAL



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN
IZIN OPERASIONAL ORGANISASI SOSIAL
(YAYASAN/PANTI/LKS/LSM)**



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS SOSIAL

NOMOR SOP 465/36.2/DINSOS/1/2022
TGL PEMBUATAN 17 Januari 2022
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL

NAMA SOP REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL ORGANISASI SOSIAL (YAYASAN/PANTI/LKS/LSM)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- 2 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 3 Permensos Nomor 5 dan 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- 4 Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Petugas dari seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial berjumlah satu orang yang berkompentensi, minimum SMA sederajat, mampu mengoperasikan komputer.

KETERKAJITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN





- 1 Keputusan Menteri Sosial RI No. 10 Tahun 1975 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;
- 2 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial.





1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
2. Petunjuk Pelaksanaan
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet
5. Komputer/laptop
6. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk salinan cetak dan salinan digital.

No.	Uraian Kegiatan	Masyarakat/ LSM/LKS/ Yayasan/Orsos	Staf/Kasi. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Penanggung Jawab (Kepala Bidang PFM & PKS)	Kepala Dinas	Walikota	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi izin operasional kepada Kepala Dinas Sosial dengan membawa proposal;						Dokumen proposal dilengkapi KTP dan KK, identitas lengkap anggota.	1 Hari kerja	Laporan
2	Proposal yang telah diterima diagendakan dan dilampiri lembar disposisi oleh petugas untuk disampaikan ke kepala Dinas Sosial;						Proposal, lembar disposisi.	15 Menit	Laporan
3	Kepala Dinas Sosial mengisi lembar disposisi yang ditujukan ke Kabid. PMF & PKS;						Proposal, lembar disposisi.	5 Menit	Laporan

4	Petugas dari Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial melakukan SPI (Satuan Pengawasan Internal) atau pengecekan ke sekretariat organisasi sosial;					Proposal	30 Menit	Laporan
5	Jika hasil SPI memenuhi syarat, dilanjutkan ke Kepala Dinas Sosial dan jika tidak memenuhi syarat, maka dikembalikan lagi ke pemohon;		Tidak	Ya		Proposal	15 Menit	Laporan
6	Kepala Dinas Sosial meneliti kembali SPI dan jika dianggap layak maka diterbitkan Rekomendasi izin Operasional LKS/LSM/Yayasan/Organisasi Sosial.					Proposal	10 Menit	Surat Rekomendasi



Pt. Kepala Dinas Sosial Kota Bima,

Dr. Abdul Gawis

NIP. 19631231 199103 1 181